

POLIGAMI DAN PENGUATAN HAK-HAK PEREMPUAN (REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI MESIR DAN INDONESIA)

Aulil Amri, Anesia Syafitri*, Albirra Trisna, Qanita, Said Fahri
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

*Correspondence: anesiasyafitri01@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu alasan perubahan hukum keluarga di dunia Islam adalah untuk memperkuat hak-hak perempuan yang sering menghadapi diskriminasi. Perubahan ini terkait dengan latar belakang historisnya dan madzhab (penafsiran) yang dianut oleh badan penguasa. Mesir pertama kali melakukan penyesuaian terhadap hukum keluarga melalui Undang-Undang No. 25 pada tahun 1920 dan kembali pada tahun 1929. Aspek utama yang diubah di kedua negara tersebut adalah poligami. Di Indonesia, penyesuaian awal terhadap hukum keluarga dilakukan melalui Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, yang didukung oleh KHI. Meskipun kedua negara memperbolehkan poligami, praktik ini diatur oleh kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh suami untuk melakukannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji reformasi hukum keluarga Islam di Mesir dan Indonesia terkait peningkatan hak-hak perempuan, khususnya dalam hal poligami, serta menilai bagaimana reformasi tersebut telah mempengaruhi status perempuan dalam masyarakat. Analisis ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, dengan kerangka kerja yang menggabungkan hukum Islam dengan evaluasi hukum positif. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan analisis dokumen hukum keluarga Islam dari Mesir dan Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Mesir dan Indonesia telah menghasilkan kemajuan yang berarti dalam mendukung hak-hak perempuan. Di Mesir, undang-undang yang memperketat persyaratan poligami dan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan cerai telah meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan yang mengatur poligami juga telah memberdayakan istri dengan kemampuan untuk mengajukan cerai dan memperketat kriteria poligami. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa penegakan hukum ini masih belum memadai, dan hambatan utama yang terus ada adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan.

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Poligami, Mesir, Indonesia, Hak Perempuan

ABSTRACT

One of the reasons for changing family law in the Islamic world is to enhance the rights of women, who often face discrimination. This change is connected to its historical background and the madhhab (interpretation) embraced by the governing body. Egypt first made adjustments to family law with Law No. 25 in 1920 and again in 1929. A key aspect that was modified in both nations was polygamy. In Indonesia, the initial adjustment to family law occurred with the Marriage Law of 1974, which was backed by the KHI. While both nations permit polygamy, it is governed by specific criteria that a husband must fulfill to engage in this practice. The objective of this research is to examine the reforms of Islamic family law in Egypt and Indonesia concerning the enhancement of women's rights, especially in relation to polygamy, and to assess how these reforms have influenced the status of women in society. This analysis employs a normative legal research methodology, utilizing a

framework that combines Islamic law with positive law evaluation. Data for this research was collected through literature reviews and an examination of Islamic family law documents from Egypt and Indonesia. Findings from the study indicate that reforms in Islamic family law in both Egypt and Indonesia have resulted in meaningful advancements in supporting women's rights. In Egypt, legislation that has made polygamy requirements stricter and granted wives the privilege to initiate divorce has improved the safeguarding of women's rights. In Indonesia, the Marriage Law affecting polygamy has similarly empowered wives with the ability to seek divorce and has tightened the criteria for polygamy. Nevertheless, this research also identifies that the enforcement of these laws remains inadequate, and a significant barrier continues to be the lack of public understanding regarding women's rights. **Keywords:** Family Law, Polygamy, Egypt, Indonesia, Women's Rights

PENDAHULUAN

Upaya sistematis pertama dalam bidang hukum keluarga dilakukan oleh Kekaisaran Ottoman, yang memperkenalkan Hukum Keluarga Ottoman (OFLR) pada tahun 1917. Inisiatif ini kemudian diadopsi oleh negara-negara lain yang memiliki populasi Muslim. Pada tahun 1920, Mesir mengesahkan Undang-Undang No. 25, yang digantikan oleh Undang-Undang No. 25 pada tahun 1929. Pengesahan kedua undang-undang ini membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek hukum keluarga Islam, terutama terkait perceraian. Di Pakistan, Peraturan Hukum Keluarga Muslim (MFLO) didirikan pada tahun 1961, dengan tujuan utama untuk membatasi poligami dan mengatur prosedur perceraian.

Ajaran fiqh tradisional di beberapa daerah menunjukkan bias terhadap perempuan dan seringkali menempatkan mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan. Masalah ini timbul dari interpretasi teks-teks agama dan pengaruh masyarakat patriarki terhadap pandangan para ulama masa lalu. Misalnya, dalam hal memberikan kesaksian, kesaksian seorang perempuan dianggap hanya setengah dari kesaksian seorang laki-laki. Ada juga

pembatasan yang mencegah perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan atau berpartisipasi dalam urusan politik. Selain itu, kelemahan hubungan poligami sering kali mengaburkan potensi keuntungannya. Misalnya, banyak kasus di mana hak asasi manusia istri dan anak-anak tidak dihormati dalam lingkungan keluarga. Selain itu, dalam praktiknya, banyak kasus poligami terkait dengan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan finansial. Ketidakadilan ini telah memicu gerakan untuk mereformasi hukum keluarga.

Upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan juga telah diakui oleh dunia Internasional yang kemudian melahirkan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Di Mesir sesuai dengan Keputusan Republik No. 431 tahun 1981, pada 16 Juli 1980 Mesir telah menandatangani serta meratifikasi CEDAW, walaupun setelah meratifikasinya, Mesir kemudian mengajukan reservasi terhadap beberapa pasal dalam CEDAW.¹ Begitupun dengan

¹ Ardila Putri, Afriandi Afriandi, dan Zulkifli Harza, "Kepatuhan Mesir Terhadap Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Paska

Revolusi Mesir 2011," Jurnal PIR : Power in International Relations 7, no. 1 (12 Agustus 2022): hlm.16, doi:10.22303/pir.7.1.2022.13-30.

Indonesia telah meratifikasi CEDAW lewat penetapan UU No.7 tahun 1984.²

Penelitian ini menarik untuk dikaji karena:

1. Relevansi dengan Isu Hak-Hak Perempuan, poligami dan penguatan hak-hak perempuan ini adalah isu yang sangat relevan dan penting dalam konteks masyarakat Muslim, terutama di Mesir dan Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang bagaimana reformasi hukum keluarga Islam dapat meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan.
2. Perbedaan Konteks, Mesir dan Indonesia memiliki konteks sosial, budaya, dan hukum yang berbeda-beda, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana reformasi hukum keluarga Islam dapat diimplementasikan dalam konteks yang berbeda-beda.
3. Dampak pada Masyarakat, poligami dan penguatan hak-hak perempuan memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, terutama pada perempuan dan anak-anak. Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana reformasi hukum keluarga Islam dapat meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak. Tentu ini menarik untuk dikaji lebih mendalam terlebih antara Mesir dan Indonesia telah meratifikasi CEDAW, sehingga ada komitmen untuk menghapus diskriminasi

terhadap perempuan dalam bentuk apapun.

Perlindungan bagi wanita dan anak-anak berlandaskan pada pemahaman bahwa mereka memiliki hak asasi manusia yang setara dengan orang lain serta membutuhkan perhatian khusus. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dianggap sangat penting karena mereka merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Prinsip-prinsip perlindungan itu terlihat dalam berbagai dokumen hukum yang berskala internasional, nasional, dan regional.³

Reformasi hukum keluarga Islam sangat relevan dalam konteks ini. Perubahan hukum keluarga Islam di dunia Muslim dimulai pada abad ke-20, ketika Turki pertama kali memulai reformasi sebagai negara Muslim. Perkembangan ini membuat hukum keluarga Islam Mesir menjadi lebih progresif daripada upaya reformasi sebelumnya dengan mengubahnya secara dramatis. Terlepas dari pengaruh luar, elemen-elemen di dalam tradisi Islam sendiri menyerukan perubahan dan modifikasi hukum Islam di Mesir. Terutama sejak awal abad ke-20, hukum keluarga di Mesir telah mengalami banyak perubahan dan reformasi yang dipicu oleh beberapa pengaruh sosial, politik, dan ekonomi. Muhammad Ali Pasha, seorang tokoh terkemuka dalam reformasi hukum keluarga di Mesir, juga berjasa dalam memprakarsai perubahan upaya modernisasi di berbagai bidang. Ia dikenal karena kontribusinya dalam pekerjaan ini. Upaya perintis Turki dalam reformasi hukum keluarga dipengaruhi oleh evolusi pemikiran modern dan

² Arskal Salim, ed., *Demi keadilan dan kesetaraan: dokumentasi program sensitivitas jender hakim agama di Indonesia*, Cet. 1 (Ciputat: Puskumham Universitas Islam Negeri Jakarta : Asia Foundation, 2009), hlm.66.

³ Safrudin and Romainur, "Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Prespektif Filsafat Hukum," *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 2 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2229>.

sekularisme di negara-negara Muslim lainnya.

Tinjauan literatur yang dilakukan telah mengungkap sejumlah studi sebelumnya yang penting untuk dipertimbangkan dalam penelitian ini. Pertama-tama, penelitian yang dilakukan oleh Septi Wulan Sari dan Muhamad Aji Purwanto berjudul "Perbandingan Hukum Poligami di Mesir dan Tunisia" menyoroti bahwa hukum keluarga telah mengalami pembaruan melalui taqin dan disesuaikan untuk mencerminkan perubahan modern. Perubahan signifikan di kedua negara terkait dengan peraturan poligami. Di Mesir, poligami diizinkan dengan syarat ketat, memberikan hak kepada istri untuk mengajukan cerai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 100 Tahun 1985, sedangkan Tunisia sepenuhnya melarang poligami. Mereka yang melanggar undang-undang poligami di Tunisia dapat menghadapi hukuman penjara hingga satu tahun dan/atau denda sebesar 240.000 dinar, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Status Pribadi Tunisia yang ditetapkan pada tahun 1956. Perbedaan ini dapat dikaitkan dengan lingkungan sosial yang berbeda di kedua negara. Di Mesir, angka poligami masih relatif rendah dan belum menimbulkan masalah sosial yang signifikan, sementara Tunisia menekankan prinsip Islam tentang memiliki satu pasangan. Konteks historis juga menunjukkan bahwa hanya Nabi Muhammad yang berhasil memperlakukan istrinya dengan adil. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka deskriptif; artinya, informasi yang dikumpulkan oleh penulis diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, yang menghasilkan pembahasan

yang membentuk kesimpulan dari evaluasi data. Teknik pengumpulan data dalam studi ini adalah tinjauan literatur, yang terdiri dari pengumpulan informasi dan wawasan dari berbagai jurnal, artikel, dan sumber online mengenai undang-undang poligami di Mesir dan Tunisia, mencakup kerangka hukum yang relevan dan peraturan tambahan.⁴

Kedua, sebuah studi berjudul "Studi Eksploratif tentang Hukum Poligami di Berbagai Negara Muslim" yang dilakukan oleh Janeko telah dilaksanakan. Penelitian ini mengeksplorasi variasi peraturan poligami di berbagai wilayah Muslim, mengelompokkannya menjadi tiga kategori. Pertama, terdapat negara-negara Muslim yang sepenuhnya melarang poligami, dengan hukuman berat seperti denda atau penjara bagi mereka yang melakukannya. Di wilayah-wilayah ini, poligami sepenuhnya dilarang. Tunisia dan Turki adalah contoh negara yang menerapkan larangan semacam itu terhadap poligami. Kedua, beberapa negara Muslim memberlakukan pembatasan terhadap poligami, hanya memperbolehkannya di bawah kondisi tertentu yang harus dipenuhi oleh suami untuk mempraktikkannya. Poligami diperbolehkan sesuai dengan undang-undang lokal di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia. Ketiga, ada negara-negara Muslim di mana poligami sepenuhnya diterima, seperti Arab Saudi.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan analisis hukum Islam dan hukum positif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis reformasi hukum keluarga

⁴ Septi Wulan Sari and Muhamad Aji Purwanto, "Perbandingan Hukum Tentang Poligami Di Negara Mesir Dan Tunisia," *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics* 4, no. 1 (2023): 1–13.

⁵ Janeko, "Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai Negara Muslim," *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 10, no. 2 (2017): 51–64, <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/438/419>.

Islam di Mesir dan Indonesia dalam konteks penguatan hak-hak perempuan. Penelitian mengenai “Poligami dan Penguatan Hak-Hak Perempuan (Reformasi Hukum Keluarga Islam di Mesir dan Indonesia)” menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif. Metode ini dipilih untuk menganalisis dan membandingkan dinamika hukum keluarga Islam terkait poligami serta dampaknya terhadap penguatan hak-hak perempuan di kedua negara tersebut.

Penelitian dimulai dengan studi literatur mendalam untuk memahami kerangka teori tentang poligami, hak-hak perempuan, serta reformasi hukum keluarga Islam. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data melalui telaah dokumen hukum, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, fatwa, maupun keputusan pengadilan di Mesir dan Indonesia. Dokumen primer yang digunakan meliputi teks undang-undang keluarga (seperti Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Qanun al-Ushrah di Mesir), putusan pengadilan agama, serta dokumen resmi pemerintah terkait reformasi hukum keluarga. Selain itu, sumber data primer juga diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan pakar hukum Islam, aktivis perempuan, dan pejabat lembaga keagamaan di kedua negara.

Sumber data sekunder terdiri atas jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, artikel media, serta publikasi organisasi internasional yang membahas isu poligami, hak perempuan, dan reformasi hukum keluarga Islam di Mesir dan Indonesia. Jenis dokumen sekunder yang digunakan meliputi hasil penelitian terdahulu, analisis kebijakan, serta laporan advokasi dari lembaga swadaya masyarakat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang

poligami dan penguatan hak-hak perempuan dengan fokus pada reformasi hukum keluarga Islam di Mesir dan Indonesia adalah analisis kualitatif deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan cara menelaah dan menguraikan isi dokumen hukum primer seperti undang-undang, peraturan, fatwa, dan putusan pengadilan, serta data hasil wawancara dan sumber sekunder seperti buku dan jurnal. Analisis ini bertujuan untuk memahami makna aturan hukum dan praktik yang terjadi, kemudian membandingkan peraturan dan implementasinya di kedua negara secara sistematis dan mendalam.

Validitas data dalam penelitian tentang poligami dan penguatan hak-hak perempuan pada reformasi hukum keluarga Islam di Mesir dan Indonesia dijaga dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode. Artinya, data diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen hukum primer (undang-undang, fatwa, putusan pengadilan), wawancara dengan pakar dan aktivis, serta bahan sekunder (buku, jurnal, laporan). Dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber ini, peneliti memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Sedangkan reliabilitas data dijaga melalui konsistensi proses pengumpulan dan analisis data, termasuk pencatatan sistematis (audit trail) dan cross-check antar peneliti atau dengan narasumber ahli. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian dapat diulang dan menghasilkan temuan yang sama jika dilakukan kembali. Dengan demikian, validitas dan reliabilitas data penelitian ini terjamin sehingga kesimpulan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat.

PEMBAHASAN

Reformasi Hukum Keluarga

Masalah interaksi antara pria dan wanita telah menyebabkan perubahan dalam hukum keluarga Islam. Perubahan

ini, yang umumnya dikenal sebagai modernisasi, bertujuan untuk meningkatkan hak-hak perempuan dan anak-anak, yang seringkali menghadapi diskriminasi. Beberapa kelompok memandang reformasi sebagai cara untuk mengatasi masalah gender yang ada saat ini. Di sisi lain, kelompok lain mendesak reformasi untuk mewujudkan kesetaraan penuh antara gender.⁶

Usaha negara-negara beragama Islam, termasuk Mesir dan Indonesia dalam melakukan reformasi di sektor Hukum Keluarga memiliki beragam sasaran yang secara umum bisa dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:⁷

1. Tujuan unifikasi hukum perkawinan, yang terdiri lima karakter yaitu:
 - a) Unifikasi hukum yang diterapkan kepada semua warga negara, tanpa memandang agama.
 - b) Unifikasi untuk menyatukan dua aliran pokok Sunni dan Syi'ah,
 - c) Unifikasi untuk memadukan antar Mazhab dalam Sunni,
 - d) Unifikasi dalam satu aliran tertentu dengan mengadopsi perspektif dari Imam Mazhab yang terkenal,
 - e) Unifikasi pemahaman dengan mengacu pada pandangan para Imam Fiqh selain Imam Mazhab yang terkenal, seperti pendapat Ibn Qayyim dan lain-lain.
2. Dalam rangka meningkatkan kedudukan perempuan, meskipun tujuan ini tidak dinyatakan dengan jelas, namun dapat ditemukan melalui sejarah

perundang-undangnya yang sebagian besar ditujukan untuk menjawab seruan-seruan peningkatan posisi perempuan.

3. Dalam rangka menanggapi kemajuan dan kebutuhan zaman, karena ajaran fikih klasik dianggap tidak cukup efektif dalam menangani isu-isu yang muncul di masyarakat.

Reformasi hukum sangat terkait dengan seberapa baik negara atau pemerintahan dapat mengelola rakyat atau masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien. Banyak aspek yang memengaruhi pergeseran tersebut, termasuk faktor sosial, hukum, dan politik. Negara-negara Islam telah melakukan berbagai pembaruan hukum dengan alasan sosiologis, yakni masyarakat memerlukan adanya perubahan. Hukum yang baik semestinya dapat menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat yang selalu menanggung perkembangan dan kemajuan.

Dengan demikian, baik Mesir maupun Indonesia menunjukkan adanya dinamika dan tantangan dalam pengembangan hukum keluarga Islam, yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, politik, serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Perbandingan antara kedua negara ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam konteks geografis, sejarah, dan struktur masyarakat, keduanya memiliki semangat yang sama dalam melakukan reformasi hukum keluarga demi menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sub-bab ini akan mendiskusikan reformasi hukum keluarga dimasing-masing negara, yang berfokus dalam persoalan poligami.

⁶ Rizki Amar, Jamilatuz Zahrah, and Lisa Hertiana, "Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia Dan Pakistan."

⁷ Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, 2020, [http://repository.iainpare.ac.id/5259/1/Buku Perbandingan Hukum Keluarga Islam.pdf](http://repository.iainpare.ac.id/5259/1/Buku%20Perbandingan%20Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf).

Reformasi Hukum Poligami di Mesir

Mesir adalah negara pertama di antara negara-negara Arab yang memperbarui undang-undang keluarganya, dan menjadi yang kedua setelah Turki dalam hal ini. Di Mesir, sekitar 90% dari sekitar 61 juta penduduknya adalah Muslim Sunni, dengan sebagian besar mengikuti mazhab Hanafi. Kontribusi Mesir terhadap kemajuan sejarah Islam dapat dilihat di berbagai bidang, seperti pertumbuhan politik dan teritorial, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan. Proses modernisasi undang-undang nasional Mesir dimulai pada tahun 1874 ketika Kekaisaran Ottoman mengizinkan Mesir untuk membuat undang-undangnya sendiri. Fokus utama reformasi ini adalah pada pengelolaan sistem peradilan. Selama masa Mesir berada di bawah kendali Inggris, perubahan hukum sangat dipengaruhi oleh kerangka hukum Eropa, termasuk yang berkaitan dengan hukum perdata, pidana, perdagangan, dan maritim.⁸

Perjalanan reformasi hukum keluarga di Mesir dimulai sekitar tahun 1920, yang berujung pada pengenalan peraturan awal terkait Hukum Keluarga dan Hukum Pemeliharaan serta Status Pribadi melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 1920, yang mengatur masalah-masalah terkait hukum keluarga dan pemeliharaan (Hukum Pemeliharaan dan Status Pribadi/Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah wa al-Siyanah). Perubahan hukum di Mesir berlangsung secara konsisten hingga awal tahun 1950-an. Secara bertahap, lembaga-lembaga hukum di Mesir melakukan perubahan yang sangat mempengaruhi hukum keluarga, terutama dalam bidang perkawinan dan warisan. Setelah Undang-Undang No. 25 Tahun 1920, muncul undang-undang

tambahan, termasuk Undang-Undang No. 56 Tahun 1923 yang menetapkan usia minimum pernikahan, Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 yang berfokus pada perceraian dan sengketa keluarga, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tahun 1931, Undang-Undang No. 77 Tahun 1943 mengenai undang-undang warisan, dan Undang-Undang No. 71 Tahun 1946 mengenai wasiat.

Meskipun ide-ide dari sarjana Mesir seperti Muhammad Abduh tentang teori pembaharuan hukum keluarga di Mesir ditentang habis-habisan, namun pada kenyataannya ide-ide merekalah yang banyak memberikan inspirasi dalam usaha pembaharuan tersebut. Selain itu juga usaha pembaharuan Hukum Keluarga Mesir juga ditopang oleh tuntutan Gerakan Emansipasi Wanita Mesir. Misalnya tuntutan dari The Egyptian Feminist Umon yang berdiri pada tahun 1923, yang dipimpin oleh Huda Sya'rawi. Kelompok ini mengajukan beberapa poin tuntutan pembaruan kepada Parlemen dan Pemerintah Mesir, antara lain:⁹

1. Pendidikan kepada wanita,
2. Pembaharuan hukum keluarga,
3. Batas minimal perkawinan,
4. Pembatasan poligami,
5. Pembatasan hak cerai laki-laki.

Sejak saat itu, dalam kurun waktu 1960an hingga 1970an, Mesir banyak melakukan reformasi terhadap hukum keluarga termasuk pembahasan poligami yang akan kami ulas.

Aturan mengenai poligami dijelaskan dalam Surat an-Nisa, yang menyatakan bahwa poligami hanya diizinkan jika dilakukan dengan adil; jika keadilan tidak dapat dicapai, maka poligami tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena poligami dapat menyebabkan penderitaan dan

⁸ Wulan Sari and Aji Purwanto, "Perbandingan Hukum Tentang Poligami Di Negara Mesir Dan Tunisia."

⁹ Ishak Tri Nugroho, "Perkembangan Perundang - Undangan Hukum Keluarga Muslim Di Mesir," *Familia* 1, no. 1 (2020): 1–20.

memungkinkan istri pertama untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim berdasarkan perspektif Maliki. Ide-ide Qasim Amin telah memainkan peran penting dalam mengubah hukum keluarga Islam di Mesir, yang mengakibatkan poligami tetap diizinkan namun dengan syarat-syarat yang ketat. Di Mesir, poligami diizinkan asalkan istri memiliki hak untuk mengajukan cerai jika situasi poligami terjadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 100 Tahun 1985.¹⁰

Setelah terjadi perdebatan mengenai poligami, alhasil memperoleh ketegasan dari pemikiran fiqih di negara Mesir, yaitu:¹¹

- a. Keadilan yang dituntut untuk dibolehkannya poligami dalam Al-Qur'an adalah suatu syarat moral yang pelaksanaannya lebih tepat diserahkan kepada suami dan tidak seyogyanya dianggap sebagai suatu syarat hukum karena sulitnya pengadilan mengukur keadilan.
- b. Kenyataan angka-angka statistik yang riil belum sampai menunjukkan bahwa poligami telah menjadi problem sosial, sebab belum mencapai angka 3 per 1000, bahkan beberapa kasus poligami justru menjadi penanggulangan bagi beberapa masalah kesehatan, dan lain sebagainya.
- c. Pemecahan hukum yang dibenarkan bagi wanita yang suaminya kawin lagi adalah memberikannya hak meminta pemutusan hubungan perkawinan dengan syarat ia dapat membuktikan adanya kesakitan (kerugian) yang menyimpannya, karena tidak mendapat nafkah

lahir maupun batin, diperlakukan kejam dan lain- lain.

Menurut Undang-Undang 1929, seorang wanita berhak mengajukan permohonan cerai dari suaminya jika suaminya menikah lagi yang menyebabkan penderitaan baginya. Undang-Undang 1979, khususnya Pasal 6, menyatakan bahwa menikahi lebih dari satu orang hanya diperbolehkan jika setiap istri saat ini dan di masa depan mengetahui pernikahan lain dan memberikan persetujuannya. Jika seorang istri tidak diberitahu atau tidak setuju, hal ini dianggap menyebabkan penderitaan baginya, sehingga ia berhak mengajukan permohonan untuk mengakhiri pernikahan. Oleh karena itu, praktik poligami lebih longgar dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya. Namun, masih ada konsekuensi hukum bagi pelanggaran aturan poligami, yang dapat berujung pada tuntutan pidana.

Reformasi Hukum Poligami di Indonesia

Poligami dalam hukum Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Secara umum, Undang-Undang Perkawinan ini mengakui praktik poligami namun menetapkan batasan ketat untuk memastikan kesetaraan dalam hubungan perkawinan dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari pengaturan tersebut. Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan pada dasarnya dimaksudkan untuk bersifat monogami. Namun, seorang suami dapat melakukan poligami dalam keadaan tertentu, asalkan

¹⁰ Wulan Sari and Aji Purwanto, "Perbandingan Hukum Tentang Poligami Di Negara Mesir Dan Tunisia."

¹¹ K Kurniati, "Hukum Keluarga Di Mesir," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan ...* 3,

no. 01 (2014): 24–34, https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1497.

ia mematuhi kriteria ketat yang diatur dalam Pasal 4 dan 5.¹²

Syarat utama untuk poligami adalah adanya alasan hukum yang sah. Menurut Pasal 4 Ayat (2), poligami diperbolehkan jika istri tidak dapat memenuhi kewajibannya, memiliki cacat fisik atau penyakit kronis, atau tidak dapat memiliki anak. Selain itu, terdapat persyaratan administratif yang harus dipenuhi, antara lain:¹³

- a. Persetujuan dari istri pertama: Pengadilan hanya akan memberikan izin poligami jika ada persetujuan tertulis dari istri. (Pasal 5 Ayat 1 huruf a).
- b. Kemampuan finansial suami: Suami harus membuktikan bahwa ia mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan semua istrinya secara adil. (Pasal 5 Ayat 1 huruf b).
- c. Jaminan berlaku adil: Suami harus memberikan jaminan bahwa ia akan berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya. (Pasal 5 Ayat 1 huruf c).

Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga hak istri dan anak dalam perkawinan poligami serta mencegah potensi eksploitasi perempuan. Namun, dalam praktiknya banyak kasus poligami yang tidak memenuhi persyaratan hukum tetapi tetap berlangsung karena lemahnya penegakan hukum serta kurang-nya sosialisasi aturan kepada masyarakat.

Dampak Reformasi Hukum Keluarga dalam Persoalan Poligami

Poligami secara umum diterima oleh banyak masyarakat sebelum

munculnya Islam. Di antara masyarakat tersebut adalah orang-orang Ibrani, orang-orang Arab sebelum Islam, dan orang-orang Sisilia. Kelompok-kelompok ini kemudian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap populasi Rusia, Lithuania, Estonia, Polandia, Cekoslowakia, dan Yugoslavia. Sebagian dari orang-orang Jerman dan Saxon juga memberikan kontribusi terhadap populasi Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris.¹⁴ Ada beberapa dampak yang umum terjadi terhadap seorang istri yang suaminya berpoligami, yaitu:

Pembatasan hak poligami oleh suami

Mesir melakukan pembatasan poligami dengan syarat berat dimana membolehkan poligami secara hukum, tetapi pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat hukum yang ketat, termasuk kewajiban suami untuk memberitahukan istri tentang rencana poligami dan adanya hak bagi istri untuk menggugat poligami tersebut di pengadilan. Perubahan dalam hak cerai istri, pada reformasi tahun 2005, Mesir menghapuskan hak otomatis istri untuk bercerai jika suami berpoligami, menggantinya dengan syarat istri harus menyatakan bahwa ia merasa tersiksa akibat poligami tersebut. Hal ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan hukum yang lebih protektif terhadap istri ke pendekatan yang lebih mengharuskan pembuktian kondisi psikologis istri.

Begitu juga di Indonesia, poligami yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 dan revisinya melalui UU No. 16 Tahun 2019) serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. telah mengatur

¹² Salma Nurul Fadila, Nina Nursari, and Oyo Sunaryo Mukhlas, "Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 34–43, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.955>.

¹³ Fadila, Nursari, and Mukhlas.

¹⁴ Didi Sumardi, "Poligami Perspektif Keadilan Gender," *'Adliya* 9, no. 1 (2015): 185–202, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6163/pdf>.

sejumlah persyaratan yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Poligami hanya diperbolehkan jika ada izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari isteri pertama. Kemudian adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami jika ingin berpoligami, dimana suami harus membuktikan alasan yang kuat. Misal, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, cacat dan juga tidak bisa memberikan keturunan. Suami juga harus mampu berlaku adil kepada isteri dan anak-anaknya.

Meskipun demikian, penerapan peraturan-peraturan ini dalam masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan hukum, sosial, dan budaya. Konflik antara keyakinan agama yang mendukung poligami dan tren modernisasi hukum yang mengutamakan monogami semakin mempersulit penegakan peraturan-peraturan tersebut. Masalah utama adalah penegakan yang tidak memadai terhadap kriteria yang ada terkait poligami. Seperti yang tercantum dalam Pasal 5(1) Undang-Undang Perkawinan, seorang suami diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari istrinya, membuktikan kestabilan finansial, dan berjanji untuk memperlakukan istrinya dengan adil sebelum melakukan poligami. Namun, banyak kasus poligami terjadi tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut karena pengawasan yang terbatas oleh pengadilan agama dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai peraturan-peraturan tersebut.¹⁵

Lemahnya penegakan hukum dalam persoalan poligami

Baik di Mesir maupun di Indonesia, poligami juga berdampak pada perlindungan hukum bagi perempuan. Di beberapa wilayah di mana budaya patriarki masih dominan, kasus poligami jarang

diadili secara hukum. Para pria sering memilih untuk menikah secara diam-diam tanpa dokumen resmi di Pengadilan Agama untuk menghindari proses yang panjang. Akibatnya, perempuan kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh pernikahan. Norma budaya ini tidak hanya merendahkan status perempuan dalam keluarga tetapi juga menghalangi upaya pemerintah untuk menerapkan undang-undang yang lebih ketat mengenai poligami. Perubahan budaya yang mempromosikan kesetaraan gender sangat penting untuk memperkuat penegakan peraturan ini.

Dari sudut pandang hukum, baik di Mesir maupun Indonesia, undang-undang yang tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan yang terlibat dalam perkawinan poligami telah menyebabkan peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan tingkat perceraian. Akibatnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan hukum yang lebih komprehensif guna melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan semacam ini. Akibat lain dari undang-undang poligami adalah kemungkinan perlindungan yang tidak memadai terhadap hak-hak anak. Seringkali, dalam kasus poligami yang tidak terdaftar secara resmi di pengadilan agama, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menghadapi berbagai tantangan hukum, seperti status hukum yang tidak jelas dan hak waris yang tidak terjamin.

Analisis penulis yang menunjukkan bahwa ada faktor sosial, budaya maupun politik di Mesir dan Indonesia. Reformasi hukum keluarga Islam yang terjadi di negara Mesir dan Indonesia merupakan respons terhadap perubahan sosial, budaya, dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Di Mesir, reformasi hukum

¹⁵ L. Rohmah, "Penegakan Hukum Perkawinan Poligami Di Indonesia: Studi Kasus Di

Pengadilan Agama," Jurnal Hukum Perdata Dan Keluarga 18, no. 1 (2022): 55–70.

keluarga telah berlangsung sejak awal abad ke-20, dipicu oleh kesadaran akan perlunya perlindungan terhadap perempuan dalam institusi perkawinan. Faktor sosial yang paling menonjol di Mesir adalah munculnya gerakan emansipasi perempuan, seperti The Egyptian Feminist Union yang didirikan oleh Huda Sya'rawi pada tahun 1923. Gerakan ini mendorong pemerintah untuk mereformasi hukum keluarga dengan menekankan hak-hak perempuan, termasuk pembatasan terhadap praktik poligami. Secara budaya, Mesir mulai mengalami pergeseran dari dominasi budaya patriarki menuju pemahaman yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan. Tokoh-tokoh pembaru seperti Muhammad Abduh dan Qasim Amin memainkan peran penting dalam membentuk wacana reformasi hukum keluarga yang lebih berkeadilan.

Secara politik, pemerintah Mesir secara aktif mengintervensi hukum Islam tradisional dan mengkodifikasikannya ke dalam sistem hukum nasional. Ini terlihat dari lahirnya berbagai undang-undang mulai dari UU No. 25 Tahun 1920 hingga UU No. 100 Tahun 1985 yang mengatur berbagai aspek hukum keluarga termasuk batas usia menikah, perceraian, dan poligami. Dalam konteks poligami, Mesir tetap memperbolehkannya, namun dengan syarat ketat. Suami harus memberi tahu istri dan jika istri merasa tersiksa, ia berhak menggugat cerai. Meskipun pembatasan poligami ini lebih longgar dibanding beberapa negara Islam lain, Mesir tetap menunjukkan kemajuan dengan memberikan ruang hukum bagi perempuan untuk mempertahankan hak-haknya.

Sementara itu, di Indonesia, reformasi hukum keluarga, khususnya dalam isu poligami, mulai dibakukan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kemudian diperbarui oleh UU No. 16 Tahun 2019.

Faktor sosial yang mendorong reformasi ini adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya keadilan dalam relasi rumah tangga, serta adanya tekanan dari masyarakat sipil dan kelompok perempuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan. Secara budaya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dari budaya patriarki, yang mengakar kuat di banyak daerah. Meskipun hukum menetapkan persyaratan ketat untuk poligami seperti persetujuan istri pertama, kemampuan finansial, dan jaminan keadilan namun dalam praktiknya banyak perkawinan poligami dilakukan secara siri tanpa pengawasan pengadilan, yang menunjukkan lemahnya implementasi hukum di lapangan. Secara politik, UU Perkawinan 1974 merupakan hasil kompromi antara kelompok Islam konservatif dan pemerintah yang berupaya mendorong modernisasi hukum. Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan minimnya sosialisasi aturan kepada masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan reformasi yang efektif.

Dari perbandingan antara Mesir dan Indonesia, tampak bahwa keduanya sama-sama menghadapi pengaruh besar dari faktor sosial, budaya, dan politik dalam membentuk kebijakan hukum keluarga, khususnya terkait poligami. Mesir menunjukkan reformasi yang lebih formal dan terlembaga, didukung oleh gerakan perempuan yang aktif serta kebijakan negara yang progresif dalam merespons tuntutan sosial. Sedangkan Indonesia mengedepankan pendekatan kompromistis, dengan regulasi yang cukup ketat di atas kertas namun masih lemah dalam penerapan. Budaya patriarki yang masih kuat di kedua negara menjadi tantangan besar dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam konteks poligami. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga tidak hanya memerlukan perangkat hukum yang adil,

tetapi juga perubahan budaya dan penguatan institusi hukum agar hak-hak kelompok rentan dapat benar-benar terlindungi.

Poligami sebagai bentuk ketidakadilan gender

Poligami dapat menyebabkan berbagai bentuk ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan tersebut dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Situasi ini terjadi ketika seorang suami, yang menjadi pencari nafkah keluarga, melakukan poligami sementara istrinya berperan sebagai ibu rumah tangga. Jika seorang suami memiliki satu istri, penghasilannya mungkin cukup untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun, jika ia memilih untuk mempraktikkan poligami, penghasilannya harus dibagi di antara istri-istrinya yang lain. Hal ini hanya dapat dilakukan jika suami memiliki penghasilan tambahan yang cukup untuk memenuhi standar hidup yang dibutuhkan oleh masing-masing istri.¹⁶

Dari praktik poligami tersebut, ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari beberapa segi, diantaranya:

Secara politik, bahwa perkawinan dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat, dalam masyarakat dilakukan dengan nikah di bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor pencatatan nikah (Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama). Perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Bila ini terjadi, maka yang dirugikan adalah pihak perempuannya karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Ini berarti bahwa segala konsekwensinya juga dianggap tidak ada jika seorang isteri

melakukan perbuatan hukum ke Pengadilan.

Secara sosial, bagi sebagian masyarakat yang menilai bahwa poligami merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi suami, namun bagi isteri yang menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat, merupakan penilaian negatif dan rendahnya martabat isteri dalam pandangan perempuan lain di lingkungan masyarakat tertentu.

Secara ekonomi, bagi isteri yang memiliki ketergantungan ekonomi kepada suami, walaupun suami berusaha berbuat adil kepada isteri-isterinya. Namun pada kenyataannya bahwa suami lebih mementingkan permintaan kebutuhan isteri muda dan melantarkan isteri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya isteri yang tidak memiliki pekerjaan akan mengalami kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari untuk diri dan anak-anaknya.

Secara budaya, akibat adanya poligami sering menimbulkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Sehingga perlakuan ini dapat memberi kesan negatif yang mendalam bagi para isteri dan masyarakat pada umumnya, sehingga menjadi pendorong bagi orang lain yang berpoligami.

Baik secara fisik maupun mental, hal ini dapat menimbulkan rasa tidak cukup bagi isteri, yang mungkin merasa malu karena tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suaminya, yang mungkin mendorongnya untuk mencari pasangan lain. Jika isteri mengalami perasaan ini secara berkepanjangan, hal itu dapat menyebabkan masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, praktik poligami dapat merugikan isteri, menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental.

Dari sudut pandang kesehatan, praktik memiliki beberapa pasangan

¹⁶ Sumardi.

menempatkan pasangan suami istri pada risiko terinfeksi penyakit menular seksual dan meningkatkan kemungkinan mereka terinfeksi HIV/AIDS dan virus terkait. Hal ini jelas menimbulkan konsekuensi negatif bagi mereka yang terlibat dalam hubungan poligami, sehingga mencegah terwujudnya niat sejati pernikahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, kita dapat menyimpulkan bahwa, Mesir dan Indonesia sama-sama menghadapi masalah sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi posisi perempuan dalam keluarga, terutama terkait poligami. Kedua negara memiliki sejarah panjang dalam memperlakukan perempuan secara tidak adil, yang diperparah oleh budaya dan sistem sosial yang didominasi laki-laki dan tidak sepenuhnya adil. Perubahan dan pembaruan terhadap hukum keluarga Islam dilakukan untuk menanggapi kebutuhan dan situasi sosial saat ini. Mesir adalah negara Muslim pertama yang secara resmi mengubah hukum keluarganya. Indonesia telah mencapai kemajuan penting melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dukungan institusional lainnya. Poligami diizinkan di Mesir dan Indonesia, tetapi dengan syarat yang ketat. Mesir mewajibkan istri untuk diberitahu dan memberikan persetujuannya, dan ia berhak mengajukan gugatan cerai jika merasa dirugikan oleh poligami. Di Indonesia, poligami diatur oleh izin pengadilan, persetujuan istri pertama, kemampuan finansial, dan jaminan keadilan. Namun, undang-undang tersebut tidak diterapkan dengan baik di kedua negara. Banyak pernikahan poligami yang tidak memenuhi persyaratan hukum tetap terjadi karena undang-undang tidak diterapkan dengan baik dan orang-orang tidak cukup mengetahui aturan tersebut. Budaya yang didominasi laki-laki yang kuat

merupakan tantangan besar dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dalam situasi poligami.

Dampak negatif poligami terhadap perempuan meliputi ketidaksetaraan gender, kerentanan ekonomi, sosial, psikologis, dan kesehatan, serta potensi kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum yang lemah bagi anak-anak. Mengubah undang-undang keluarga saja tidak cukup. Perlu juga perubahan budaya dan lembaga hukum yang lebih kuat untuk benar-benar melindungi hak-hak kelompok rentan. Oleh karena itu, memperkuat hak perempuan dalam konteks poligami di Mesir dan Indonesia memerlukan upaya berkelanjutan dalam aspek hukum, sosial, dan budaya. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan dan keadilan dapat benar-benar tercapai bagi semua anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak.

BIBLIOGRAFY

- Abdul Rahim, and Kasman Bakry. "Studi Komparasi Kesaksian Wanita Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Perdata Islam." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 16–27. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.122>.
- Engineer, Ashgar Ali. "Tafsir Perempuan Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, Dan Kebudayaan Kontemporer, Terj. Oleh Akhmad Affandi Dan Muh. Ihsan," 90. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- Fadila, Salma Nurul, Nina Nursari, and Oyo Sunaryo Mukhlis. "Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 34–43.

- <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.955>.
- Janeko. “Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai Negara Muslim.” *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 10, no. 2 (2017): 51–64. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/438/419>.
- Kurniati, K. “Hukum Keluarga Di Mesir.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan ...* 3, no. 01 (2014): 24–34. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1497.
- Nugroho, Ishak Tri. “Perkembangan Perundang - Undangan Hukum Keluarga Muslim Di Mesir.” *Familia* 1, no. 1 (2020): 1–20.
- Rahmawati. *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, 2020. [http://repository.iainpare.ac.id/5259/1/Buku Perbandingan Hukum Keluarga Islam.pdf](http://repository.iainpare.ac.id/5259/1/Buku%20Perbandingan%20Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf).
- Rizki Amar, Jamilatuz Zahrah, and Lisa Hertiana. “Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia Dan Pakistan.” *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 64–85. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388>.
- Safrudin, and Romainur. “Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 2 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.229>.
- Sumardi, Didi. “Poligami Perspektif Keadilan Gender.” *'Adliya* 9, no. 1 (2015): 185–202. [hp/adliya/article/view/6163/pdf](https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6163/pdf).
- Wulan Sari, Septi, and Muhamad Aji Purwanto. “Perbandingan Hukum Tentang Poligami Di Negara Mesir Dan Tunisia.” *Bertuah: Journal of Shari'ah and Islamic Economics* 4, no. 1 (2023): 1–13.